

KIFARAT JIMA' SIANG HARI PADA BULAN RAMADAN

(STUDI KOMPARASI MENURUT PENDAPAT IMAM MALIK DENGAN IMAM ASY-SYĀFI'I)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

FATCHURROHMAN

NIM : 94342105

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. PARTODJUMENO
2. DRS. KAMSI.MA

PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2001 M/1422 H

ABSTRAK

Menurut Imam Malik dalam memberikan hukuman bagi yang melanggar (melakukan jima' di siang hari) tidak harus memberikan hukuman secara berurutan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam dalil, tetapi diterapkan dengan cara memberikan hukuman yang dirasakan paling ringan bagi pelaku hukuman. Pandangan ini berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang tetap memberlakukan urutan sesuai dengan dalil, karena asy-Syafi'i memandang bahwa ketentuan tersebut dianggap qat'i. Perbedaan pendapat terjadi karena pemahaman terhadap nas yang terdapat dalam hal kifarat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan normative dan pendekatan rasionalistik. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder, sedang metode analisa data yang digunakan adalah deduktif dan induktif.

Orang yang melakukan jima' pada bulan Ramadhan dengan disengaja dikenakan hukuman sesuai ketentuan yang ditetapkan Hadis Nabi yang menyatakan ada tiga tingkatan yaitu memerdekaan budak, puasa dua bulan berturut-turut dan yang terakhir memberi makanan kepada 60 orang fakir miskin yang masing-masing satu mud. Menurut Imam Malik hukum kifarat tersebut dapat dilaksanakan dengan jalan memilih dari ketiga ketentuan tersebut dan boleh memilih yang paling ringan dan mudah dilakukan. Sedang Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan hukuman kifarat bagi pelanggar jima' bulan Ramadhan sesuai urutannya yaitu memerdekaan budak, pusa dua bulan berturut-turut dan memberi makan 60 orang miskin yang masing-masing satu mud, karena hal tersebut sesuai dengan tujuan hukum yang diadakan. Adapun pendekatan yang mendekati tujuan diadakan hukuman adalah pendapat Imam asy-Syafi'I karena beliau dalam menentukan hukuman bagi pelanggar puasa bulan Ramadhan dengan jima' mengedepankan proses keadilan karena bagi pelanggar dikenakan hukuman sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan dari masing-masing individunya.

Key word: **kifarat, jima'sinag hari, bulan Ramadhan**

Drs. Partodjumeno
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Fatchurrohman

Lamp. : 1 Bendel Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syariah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Fatchurrohman

NIM : 94342105

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : KIFARAT JIMA' SIANG HARI PADA BULAN RAMADAN (Studi komparasi menurut pendapat Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i)

maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

10 Jumadi as-Sani 1422 H

Yogyakarta, _____

29 Agustus 2001 M

Pembimbing I,



Drs. Partodjumeno.

NIP. 150 071 106

Drs. Kamsi. MA
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. fatchurrohman

Lamp. : 1 Bendel Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syariah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Fatchurrohman

NIM : 94342105

Jurusan : Perbandingan Mazhab


Judul Skripsi : KIFARAT JIMA' SIANG HARI PADA BULAN RAMADAN (Studi komparasi menurut pendapat Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i) maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

10 Jumadi as-Sani 1422 H
Yogyakarta, _____
29 Agustus 2001 M

Pembimbing II


Drs. Kamsi. MA
NIP.150 231 514

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون نذيراً أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً

عبده ورسوله والصلوة والسلام على سيدنا محمد أشرف الانبياء والمرسلين الذي أرسله الله

بشيراً ونذيراً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً أما بعد

Tiada kalimat yang pantas dipanjatkan kehadirat Ilahi Rabbi kecuali ucapan rasa syukur, karena berkat rahmat dan ‘inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Kifarat Jima’ Siang Hari Pada Bulan Ramadan Studi Komparasi menurut Pendapat Imam Malik dengan Imam Asy-Syafii*.

Teriring salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah mengajarkan makna hakiki tentang kehidupan.

Dalam penyelesaian skripsi ini, banyak bantuan dan dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materiil, oleh karena itu pada kesempatan ini ucapan terima kasih serta penghormatan yang tulus penyusun sampaikan kepada :


1. Bapak Dr.H. Syamsul Anwar. MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Partodjumeno dan Bapak Drs Kamsi. MA, selaku Dosen pembimbing pertama dan kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga dan

pikiranya untuk membimbing serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini terwujud.

Namun demikian setiap manusia tidak akan pernah lepas dari khilaf dan salah ternasuk tindakan dalam pola berpikir penyusun yang tertuang dalam skripsi ini. Untuk itu atas permakluman serta kritik dan saran yang konstruktif dari semua pembaca sangat penyusuh harapkan.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penyusun dan pembaca pada umumnya.

03 Jumadi as-Sani 1422 H
Yogyakarta, _____
22 Asustus 2001 M

Penyusun

Fatchurrohman

Skripsi berjudul
KIFARAT
JIMA' SIANG HARI PADA BULAN RAMADAN
(STUDI KOMPARASI MENURUT PENDAPAT IMAM MALIK DENGAN IMAM ASY-SYAFI'I)
yang disusun oleh
FATCHURROHMAN
NIM. 94342105

Telah dimunaqasahkan didepan sidang munaqasah pada tanggal: 12 Jumadi as-Sani 1422 H/31 Agustus 2001 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum islam

18 Jumadi as-Sani 1422 H
Yogyakarta,
06 September 2001 M



PANITIA MUNAQASAH

Ketua Sidang

Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Sekertaris sidang

Drs. Slamet khilmi
NIP. 150 252 260

Pembimbing I

Drs. Partedjumeno
NIP. 150 071 106

Pembimbing II

Drs. Kamsi. MA
NIP. 150 231 514

Pengaji I

Drs. Partedjumeno
NIP. 150 071 106

Pengaji II

Drs. Khalid Zulfa. Msi
NIP. 150 266 740

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	tā'	t	te
س	sā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ه	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ي	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el

م	mīm	ن	'em
ن	nūn	ن	'en
و	waw	و	w
ه	hā'	ه	ha
ي	hamzah	ي	apostrof
أ	yā'		ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُسْعَدَةٌ	Ditulis	Musa'addidah
مسعدة	Ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حَلَةٌ	Ditulis	Hikmah
حلة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَمَةُ الْأَوْلَيَا	Ditulis	Karamah al-auliya'
كرامة الأولياء	Ditulis	

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakat al-fitr
زكاة الفطر	Ditulis	

D. Vokal Pendek

1	fathah ـ	Ditulis	A
2	kasrah ـ	Ditulis	I
3	dammah ـ	Ditulis	Hikmah
		Ditulis	U
		Ditulis	Duriba

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهليّة	Ditulis	Ā
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Ā
3	kasrah + ya' mati كرّم	Ditulis	Tansā
4	dammah + wawu mati حروق	Ditulis	I
		Ditulis	Karīm
		Ditulis	U
		Ditulis	Furuḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati سِنَم	Ditulis	Ai
2	Fathah + wawu mati هُوَك	Ditulis	Bainakum
		Ditulis	Au
		Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اَنْتَ	Ditulis	a'anṭum
اعْدَتْ	Ditulis	u'idat
لَئِنْ شَرِكْتَ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

	Ditulis Ditulis	<i>al-Qur'an</i> <i>al-Qiyās</i>
--	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el)nya.

	Ditulis Ditulis	<i>as-Sama'</i> <i>asy-Syams'</i>
--	--------------------	--------------------------------------

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

	Ditulis Ditulis	<i>zawi al-furu'd</i> <i>ahl as-sunnah</i>
--	--------------------	-----------------------------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teoretik	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KIFARAT JIMA' SIANG HARI PADA BULAN RAMADAN.....	18
A. Pengertian Puasa Ramadan dan Dasar Hukumnya.....	18
B. Hal-hal yang Membatalkan Puasa	30
C. Pengertian Kifarat dan Dasar Hukumnya	33

BAB III BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I	37
A. Imam Malik dan Pokok Pikirannya	37
1. Riwayat Singkat.....	37
2. Pokok Pikirannya tentang Kifarat jima'	44
3. Dasar Istimbah yang Digunakan Imam Malik.....	46
B. Imam Asy-Syāfi'i dan Pokok Pikirannya.....	49
1. Riwayat Singkat.....	49
2. Pokok Pikirannya tentang Kifarat jima'	57
3. Dasar Istimbah yang Digunakan Imam Asy-Syāfi'i.....	58
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK DENGAN IMAM ASY-SYĀFI'I.....	61
A. Analisa Terhadap Dalil dan Metode Istimbah yang Digunakan Imam Malik dan Imam Asy-Syāfi'i.....	61
B. Pendapat yang Lebih Mendekati pada Tujuan Diadakan Hukuman.....	66
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN 1.....	I
LAMPIRAN 2.....	IV
LAMPIRAN 3.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan multi dimensi. Di samping memiliki daya pengindraan, manusia diciptakan dilengkapi dengan daya kesadaran akal, daya rasio dan daya intuisi.

Kompleksitas daya tersebut, mengisyaratkan pada kesempurnaan potensi yang dimiliki oleh manusia. Berbekal dari tiga potensi itu pula, manusia mempunyai kecenderungan untuk mengenal, mengetahui dan menyingkap rahasia apa saja yang sempat teramat. Manusia selalu berusaha mengerahkan seluruh instrument tersebut (indra, rasio dan intuisi) untuk memperoleh pengetahuan yang diinginkannya dalam rangka meningkatkan dan mempertinggi kualitas dirinya.¹⁾

Ketiga kesadaran di atas, dapat dicermati dalam perkembangan empat tradisi pemikiran keislaman klasik,²⁾ yaitu kalam, filsafat, tasawuf dan fiqh. Kalam menjuruskan pembahasannya pada aspek-aspek mengenai Tuhan berikut derivasinya. Filsafat membidangi hal-hal yang bersifat perenungan *spekulatif-logis* tentang hidup dan lingkupnya yang luas.

¹⁾ Muhammad Nur, *Realisme Ibn Taimiyah, Telaah Kritis Pemikiran Islam Era Skolastik*, tesis (Yogyakarta: PPS IAIN Sunan Kalijaga, 1997), hlm. 29.

²⁾ Mohd. al-Bahy, *al-Janib al-Ilahy min Tafsir al-Islamy*, Cet 1 (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1967), hlm. 15-19.

Tasawuf menangani segi-segi penghayatan dan pengalaman keagamaan yang bersifat batiniah dan sangat pribadi (*esoteris*). Fiqh menangani segi-segi formal peribadatan dan hukum yang bersifat lahiriah (*eksoteris*). Jika kalam dan Filsafat dapat dikatakan mewakili kesadaran rasional, sementara Fiqh dianggap mewakili kesadaran empirik, maka *tasawuf* merupakan eksponen kesadaran intuisi.³⁾

Sepanjang sejarah perjalanan Islam, agaknya fiqh merupakan kajian yang sangat mendapat apresiatif, jika dibandingkan dengan tiga pemikiran yang lain. Hal ini didasari pada daya praktis yang dimiliki oleh fiqh. Fiqh menawarkan pada masalah-masalah yang akrab dengan keseharian manusia, yang mencakup seluruh relung-relung ibadah, hukum dan muamalah manusia. Karakteristik serba mencakup segmen kehidupan, itulah yang mengantarkan fiqh menempati posisi yang paling penting menurut pandangan umat Islam. Bahkan fiqh dipandang sebagai *par-excellence*⁴⁾ dan menjadi parameter untuk mengerti Islam secara kaffah.⁵⁾ Manusia jika ingin menjadi hamba yang mengerti Islam secara kaffah, dengan konsekwensinya harus tunduk dan patuh pada semua ketentuan-ketentuan-Nya. Maka setiap pengingkaran terhadap ketentuan-Nya berarti mengingkari tentang kekuasaan Allah. Maka manusia tidak selayaknya menolak ketentuan Allah. Manusia yang baik adalah

³⁾ Muhammad Nur, "Tindak 'balas dendam'" Dalam Islam (Perspektif Doktriner cum Filosofis), (Yogyakarta: dalam Jurnal Jinayah oleh pengurus HMJ-JS Fakultas Syariah IAIN SUNAN KALIJAGA periode 1997/1999), hlm. 29.

⁴⁾ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas. Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 33.

⁵⁾ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*. (London: Oxford Clarendon Press, 1971), hlm. 1.

menjadi hamba yang tunduk dan patuh pada ketentuan-Nya dan yakin bahwa apa-apa yang telah ditetapkan adalah sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Misalnya Allah memerintahkan hambanya untuk salat, puasa, zakat dan haji, itu semua adalah tugas yang dibebankan Allah kepada hambanya untuk menjamin kelancaran fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Banyak ayat-ayat al-Qur'anul karim yang memuat dan menjelaskan missi utama pengangkatan manusia menjadi khalifah di muka bumi ini. Tidak lain hanya untuk memakmurkan bumi dengan kebaikan dan kebenaran,⁶⁾ sesuai dengan firman Allah:

الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وعاتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر

ولله عاقبة الأمور⁷⁾

Selain itu manusia diciptakan menjadi khalifah mengemban amanat yang sama dari makhluk-makhluk yang lain yaitu untuk menghambakan dirinya kepada Sang Kholik. Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ⁸⁾

⁶⁾ Daud Rasyid, *Islam dalam berbagai dimensi*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 66

⁷⁾ al-Hajj (22): 41

⁸⁾ az-Zariyat(51): 56.

Sebagai salah satu sumber ajaran hukum al-Qur'an tidak memuat peraturan-peraturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Dari 6360 ayat al-Qur'an, hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum.⁹⁾

Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinssip dalam al-Qur'an. Bertitik tolak dari dasar dan prinsip ini, dituangkan oleh Nabi penjelasannya melalui hadis-hadisnya.¹⁰⁾

Syari'at Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw, Rasul Allah yang terakhir, ketika akal manusia mencapai tingkat kematangan berpikir. Itulah sebabnya, prinsip, kaidah dan tujuan hukumnya memiliki nilai kematangan, bahkan dikatakan sempurna. Sebab, tanpa kematangan akan kesempurnaan, pasti tidak akan mampu memenuhi hajat hidup manusia yang dihadapinya.¹¹⁾

Akan tetapi, arti kematangan dan kesempurnaan tidak berarti tidak boleh lagi terjadi perubahan. Sebab, struktur kebudayaan dan tingkat peradaban tidak sama seluruh umat manusia di manapun berada.¹²⁾

⁹⁾ Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 7.

¹⁰⁾ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 60.

¹¹⁾ Nourouzzaman Shiddieqy, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasan* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1997), hlm. 97.

¹²⁾ *Ibid*, hlm. 80.

Pergantian masa menimbulkan perubahan pada situasi dan kondisi. Hal ini disebabkan oleh perubahan pada cara hidup.¹³⁾ Dengan pendekatan sosio-kultural, hukum bisa berubah menurut situasi dan kondisi yang berlaku.

Hukum dibuat adalah untuk kepentingan manusia guna memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupannya, maka syari'at Islam telah menjadikan *ijtihad* sebagai salah satu alat penggalian hukum dan *maslahah* sebagai tujuannya.¹⁴⁾ Para mujtahid dituntut kemampuannya untuk membuat fiqh baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapinya, demi memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hukum di setiap waktu dan tempat.

Tulisan ini berupaya untuk mengungkapkan suatu di antara sekian banyak kajian fiqh, yaitu kajian dalam rumpun denda dalam hukum Islam, yang lebih spesifik pada persoalan denda bagi orang yang melakukan jima' pada siang bulan Ramadan, dan sering kita kenal dengan istilah kifarat. Dalam upaya untuk mengaplikasikan hukum Islam agar sesuai dengan konteks zaman dan waktu, maka tulisan ini berupaya untuk mengkaji kifarat jima' menurut pendapat para imam Mazhab khususnya pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syāfi'i, karena pendapat dan fatwa-fatwa dari kedua imam ini yang paling banyak digunakan oleh sebagian besar penduduk masyarakat Islam Indonesia.

¹³⁾ *Ibid*, hlm. 80.

¹⁴⁾ *Ibid*, hlm. 85.

Pada dasarnya dari sekian banyak ayat-ayat hukum hanya ada empat ayat yang menyebutkan atau menerangkan tentang kifarat, ayat-ayat tersebut masih secara umum dalam menerangkannya. Begitu halnya tentang kifarat dalam jima' siang hari pada bulan Ramadan, karena dalam al-Qur'an hanya menyebutkan secara tekstual tidak dijelaskan secara terperinci:

..... أحل لكم ليلة الصيام الرفت إلى نسائكم ¹⁵⁾

Maksud dari ayat tersebut adalah dihalalkan bercampur dengan isteri pada malam hari akan tetapi pada siang harinya dilarang bercampur dengan isteri karena membatakan puasa.¹⁶⁾

Dari ayat tersebut di atas muncul banyak banyak pertanyaan-pertanyaan, Mengapa diperbolehkan menggauli isterinya hanya pada malam hari padahal isterinya sendiri? Bagaimana kalau dilanggarinya apakah dikenai hukuman ataukah tidak? Kalu dikenai hukuman apakah hukumannya bagi yang melanggar? Dari pernyataan-pernyataan itu akan dibahas mengenai hukuman bagi yang melanggar puasanya dengan jima', menurut Imam Malik, bahwa yang melakukan senggama disiang bulan Ramadan walaupun dengan isterinya sendiri maka baginya kifarat begitu pula halnya dengan menurut Imam Asy-Syāfi'i, adapun bentuk- bentuknya adalah:

1. Memerdekan budak.

¹⁵⁾al-Baqarah (2): 187.

¹⁶⁾ M.Thalib, *Fiqh Nabawi* (Surabaya: al-Ikhlas, tt), hlm.125.

2. Puasa dua bulan berturut-turut.
3. Memberi makan kepada 60 miskin masing-masing satu mud.

Ada sebuah kisah yang sangat tersohor adalah ketika seorang Amir Andalus bernama Abdurrahman bin al-Hakim mengaku wiqa' (bersenggama) dengan jariyah (budak perempuan)nya di bulan Ramadan, yahya al-Laisi ditanya, apa hukuman yang pantas bagi sang Amir. Beliau al-Laisi memutuskan, kifarat berpuasa dua bulan berturut-turut, mengapa beliau berpendapat demikian, karena beliau beranggapan kalau keputusan itu (suruh memilih) yang dikeluarkan, niscaya akan memudahkan jalan bagi orang yang kaya untuk setiap harinya melakukan wiqa' karena merasa sanggup membayar dendanya, tanpa bersusah payah melakukan puasa dua bulan berturut-turut. Hukuman semacam itu tidak fungsional karena tidak membuat jera pelaku kesalahan atau yang ingin melakukannya.¹⁷⁾

Dalam melihat permasalahan tersebut di atas, antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i terjadi perbedaan dalam memandang urutan-urutan mana yang harus didahulukan. Menurut Imam Malik dalam memberikan hukuman bagi yang melanggar (melakukan jima' di siang hari) tidak harus memberikan hukuman secara berurutan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam dalil, tetapi diterapkan dengan cara memberikan hukuman yang dirasakan paling ringan bagi pelaku hukuman. Pandangan ini berbeda sengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang tetap

¹⁷⁾ Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*, Cet 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 110.

memberlakukan urutan sesuai dengan dalil, karena Asy-Syāfi'i memandang bahwa ketentuan tersebut dianggap *qat'i*.

Perbedaan pendapat terjadi karena pemahaman terhadap *nas* yang terdapat dalam hal kifarat. Kalau Imam Malik memberlakukan hukuman dengan cara tidak menerapkan sesuai dengan urutan, tetapi dia memberlakukan dengan cara melihat kondisi dari si pelaku hukuman, sedangkan Imam Asy-Syāfi'i melihat hukuman bagi pelaku sesuai dengan ketentuan *nas*.

Melihat corak berpikir kedua tokoh di atas penyusun tertarik untuk mengungkap lebih jauh, manakah dari kedua pendapat di atas yang lebih bisa diterima dan mendekati tujuan syari'ah atau hukum itu diterapkan.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas maka pokok masalah dalam studi ini adalah:

1. Bagaimana metode istimbat Imam Malik dan Imam Asy-Syāfi'i dalam menentukan urut-urutan kifarat bagi yang melakukan jima' siang hari pada bulan Ramadan?
2. Dari kedua pendapat di atas manakah yang mendekati keadilan dan mendekati tujuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh jawaban tentang pokok masalah tersebut di atas yaitu:

1. Untuk mengungkap secara jelas pandangan Imam Malik dan Imam Asy-Syāfi'i dalam menentukan urutan-urutan kifarat bagi yang malakukan jima' di siang hari pada bulan Ramadan.
2. Untuk memahami lebih jauh pendapat manakah yang lebih mendekati keadilan dan mendekati tujuan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan dapat memberikan alternatif terbaik dan memberi khasanah baru dalam hukum Islam, sedikitnya dapat menjadi acuan bagi peminat kajian tentang hukum, khususnya dari pendapat Imam Malik dengan Imam Asy-Syāfi'i.
2. Secara khusus diharapkan dapat menjadi jawaban atas masalah yang ada terutama masalah kifarat jima' bulan Ramadan.

E. Telaah Pustaka

Masalah kifarat jima' bulan Ramadan sejauh pengetahuan penyusun belum banyak kitab-kitab yang membahas secara khusus dan detai mengenai masalah kifarat, akan tetapi sudah banyak kitab-kitab klasik maupun buku-buku berbahasa Indonesia yang membahas tentang kifarat jima' pada bulan Ramadan.

Diawali dari asumsi yang berbeda dalam menerima konteks hadis tentang masalah kifarat, sebagai dasar istinbat hukum yang digunakan oleh mereka-mereka yang saling berbeda pendapat dalam masalah ini, adapun mereka-mereka yang saling berbeda pendapat diantaranya adalah pendiri Imam Mazab yang lebih khusus adalah pendapat Imam Malik dengan pendapat Imam Asy-Syāfi'i. Maka perlu penyusun telaah dalam tulisan-tulisan para Ulama' yang ada kaitanya dengan masalah kifarat jima' pada bulan Ramadan. Misalnya seperti *As-Sayid Sabiq* dalam kitabnya *I'iqāh as-Sunnah* beliau mengemukakan pendapat-pendapat Imam Mazhab yang membahas masallah jima' pada bulan Ramadan diantaranya pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengemukakan pendapat Imam Malik dalam membahas masalah jima' pada bulan Ramadan, bahwasanya Imam Malik mewajibkan atas mereka membayar kifarat (denda) yang telah ditentukan oleh *dalil* ataupun *nas*, yang berupa memerdekan budak apabila tidak mampu maka baginya wajib melaksanakan puasa dua bulan berturut-turut tanpa deselangi dengan hari-hari yang didalamnya dilarang untuk berpuasa apabila tidak mampu maka baginya diwajibkan memberi 60 miskin bahan pokok makanan dengan ketentuan masing-masing satu mud dengan ketentuan bagi pelaku jima' siang hari bulan Ramadan boleh memilih dari ketiga ketentuan tersebut. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syāfi'i beliau sependapat dengan pendapat Imam Malik, yaitu baginya dikenakan kifarat seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik dengan perbedaan kalau Imam Malik boleh dengan cara memilih dari ketiga ketentuan-ketentuan diatas dengan istilah (على التخيير) akan

tetapi menurut Imam asy-Asyafī'i cara pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam dalil maupun nas. Dengan istilah arabnya adalah (علي الترتيب).¹⁸⁾ Lain halnya dengan hasil karya *Ibnu Rusdy* dalam kitabnya yang berjudul *Bidayah al-Mujtahid* beliau mengemukakan tentang orang yang berjima' dengan sengaja menurut jumhur fuqaha wajib baginya qada puasa dan mengeluarkan kifarat.¹⁹⁾ Pada dasarnya para 'ulama' saling bermufakat dalam masalah ini, akan tetapi ada sebagian ulama' yang berihtilaf yaitu dalam masalah jima' apakah dengan qada saja ataukah dengan kifarat ataukah dengan kedua-duanya. Ada sebagian ulama' yang berpendapat kalau melakukan jima' maka baginya hanya melaksanakan qada saja. Ulama' yang berpendapat seperti ini mungkin karena mereka tidak mendengar hadis tersebut ketika disampaikan ataukah karena hadis tersebut tidak terlalu gawat, sebab kalau sekiranya gawat tentu saja Nabi tidak mengambilkan kurma untuk orang yang melakukan jima' dan melaporkan prihalnya kepada beliau untuk keluarganya, tentu saja kalau tidak sanggup memerdekaan budak atau memberi makanan tentunya orang itu wajib melaksanakan puasa dua bulan berturut-turut, tidak boleh tidak. Ada juga yang berpendapat hanya diwajibkan kifarat saja dengan alasan qada hanya

¹⁸⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Alih bahasa Mahyudin Syaf, Cet 2 (Bandung: Alma'arif, 1982), III, hlm, 233.

¹⁹⁾ Ibnu Rusdy, *Bidayah al-Mujtahid*, Alih bahasa A.Hanafi, Cet 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), IV: 114.

dikenakan bagi orang yang meninggalkan puasanya karena sakit, musafir, hamil, sehabis melahirkan, menyusui dan lain sebagainya.²⁰⁾

Hasil karya ulama' maupun sarjana yang membahas masalah kifarat terhadap orang yang melakukan jima' di siang hari bulan Ramadan, ternyata sudah banyak, akan tetapi dalam pembahasannya terhadap masalah ini kurang begitu detail maupun terperinci. Karena hanya berpokok atau bertitik tolak pada masalah bentuk atau macam-macam kifarat saja. Dari situ penyusun mengungkapkan sekaligus meyakinkan bahwa masalah yang diteliti atau dibahas merupakan hal yang baru. Karena selain mengungkapkan pendapat para ulama' khususnya ulama' Imam Mazhab Malik dan Imam Mazhab Asy-Syāfi'i yang akan dibandingkan serta pola pemikiranya terhadap masalah kifarat jima', sehingga diharapkan dari kedua pendapat tersebut diambil mana yang lebih relevan dengan tujuan diadakannya hukuman.

F. Kerangka Teoretik

Menurut keyakinan yang berkembang, ajaran-ajaran hukum al-Qur'an ada yang wajib diterima dengan apa adanya karena dianggap sebagai ajaran *qat'i* dan ada pula yang perlu dipikirkan lebih lanjut realisasinya karena dianggap ajaran *zanni*. *Yang pertama* adalah, hukum-hukum *tafsili* (yang sudah terperinci) secara tegas dan terang, yang dalam pengamalannya tidak lagi membutuhkan ijtihad. *Bentuk kedua* adalah, hukum-hukum hasil pemahaman manusia (*ijtihad*) yang disimpulkan dari

²⁰⁾ *Ibid*, hlm. 116.

ayat-ayat atau hadis-hadis yang dalam pengamalannya memang membutuhkan ijtihad. Kedua bentuk tersebut diatas merupakan salah satu teori pokok yang dikembangkan oleh ulama' untuk memahami nas al-Qur'an dan al-Hadis dalam rangka penalaran fiqh.

Apabila teori ini diterapkan kepada masalah ayat-ayat yang menyangkut masalah kifarat, maka perdebatan tersebut tidak terlepas dari pemahaman dalil *qat'i* dan dalil *zanni*.

Ayat yang menjadi pangkalan gugatan perselisihan tersebut berbunyi:

أَحَلْ لَكُمْ لِيَلَةَ الصِّيَامِ الرُّفْثُ إِلَى نِسَائِكُمْ²¹⁾

Beserta hadis Nabi tentang kifarat jima' di bulan Ramadan yang berbunyi :

عن أبي هريرة قال بينما نحن جلوس عند النبي ص م اذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت قال مالك قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال رسول الله ص م هل تبعد رقبة عتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال فهل بعد اطعام ستين مسكينا قال لا فمكث النبي ص م فيينا نحن على ذلك اني النبي ص م بعرق فيها تم والعرق المكتل قال ابي السائل فقال انا قال عندها فتصدق به فقال الرجل أعلي افقر من يارسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل افقر من اهل بيتي فضحك النبي ص م حتى بدايانيه ثم قال اطعمه

أهلك²²⁾

²¹⁾ al-Baqarah (2): 187.

²²⁾ Zainuddin Hamidy, *Sahih Bukhari*, Cet 4 (Jakarta: Wijaya, 1970), II, hlm, 270.

Dari kedua dalil al-Qur'an maupun al-Sunah tersebut diatas walaupun diakui secara tegas sebagai dalil yang termasuk dalam kategori *qat'i dalalah*, tetapi oleh sebagian intelektual tidak harus difahami apa adanya, dari arti ayat tersebut masih menerima modifikasi. Sehingga boleh jadi formulasi pelaksanaan kifarat dalam jima' siang hari bulan Ramadan boleh dilaksanakan dengan jalan memilih atau bahkan harus secara berurutan.

Dalam kaidah-kaidah usuliyah disebutkan bahwa kemaslahatan dalam kemasyarakatan itu dikedepankan untuk memelihara lima hal yaitu: Agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.²³⁾ Karena tujuan disyari'atkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan, dalam kaidah usuliah berbunyi:

المشقة تحل بـ التيسير²⁴⁾

Bahwasanya kaidah tersebut menjelaskan bahwa kepayahan atau kesulitan itu dapat membawa kepada kemudahan.

Dalam kaidah yang lain juga disebutkan:

الميسور لا يسقط بالمعسر²⁵⁾

²³⁾ As-Sayyid Sābiq, *Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam*, alih bahasa Haryono S Yusuf, Cet 1 (Jakarta: Intermasa, 1981), hlm, 170.

²⁴⁾ Abd. al-Hamid Hakim, *as-Sullām* (Jakarta, Sa'adiyah putra, tt), II: 56.

²⁵⁾ *Ibid*, hlm, 78.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

4.

1. Jenis

Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (Library research), yaitu menganalisa muatan isi dari literatur yang terkait dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif yaitu, menggambarkan pemikiran Imam Malik dan Imam Asy-Syāfi'i, kemudian deskripsi tersebut dianalisis dengan produk pemikiran yang telah dihasilkan dan dilihat validitas dan konsistensinya dalam menerapkan teori-teori yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Pendekatan

5. 4

Dalam rangka menyusun skripsi ini, pendekatan yang dipergunakan adalah:

Pendekatan normatif yang dalam hal ini adalah melalui kajian Usul Fiqh dan *pendekatan rasionalistik*. Yang dalam hal ini adalah melalui pemikiran yang dapat diterima oleh akal.

Pendekatan normatif digunakan untuk menyelesaikan pokok masalah tentang bagaimana pandangan Imam Malik dan Imam Asy-Syāfi'i terhadap pelaksanaan kifarat jima' di bulan Ramadan.

Pendekatan rasionalistik: dipergunakan untuk menyelesaikan pokok masalah tentang terjadinya perbedaan dalam memformulasikan masalah kifarat tersebut.

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kepustakaan murni, karena sumber datanya adalah buku-buku, baik kitab-kitab karya Imam Malik, sarahnya ataupun hasil karya murid-muridnya yaitu *al-Muwatta'*, *sarh al-Muwatta'* 'ala Imam Malik dan hasil karya Imam Asy Syāfi'i maupun murid-muridnya sebagai kitab primer misalnya, *al-Umm*, *ar-Risalah* serta buku-buku lain yang ada relafansinya dengan masalah yang dibahas sebagai buku sekunder. Misalnya *Fiqh as-Sunnah*, *Bidayah al- Mujtahid*, *Subul as-Salam* dan lain-lain. Disamping kitab-kitab fiqh, hadis, metode penelitian dan kamus-kamus sebagai sumber pembantu.

5. Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, metode analisis data yang digunakan adalah, deduktif dan induktif.

Deduktif dipergunakan dalam rangka memperoleh gambaran secara detail tentang pemikiran Imam Malik dan Imam Asy Syāfi'i.

Induktif dipergunakan dalam rangka memperoleh gambaran secara utuh tentang pemikiran kedua Imam yang akan kami bahas.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengarahkan skripsi ini, penyusun memuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama: berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: berisi tentang gambaran umum tentang kifarat jima' siang hari pada bulan Ramadan, yang meliputi pengertian puasa Ramadan, hal-hal yang membatalkan puasa menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syāfi'i, pengertian kifarat bulan Ramadan beserta dasar hukumnya dan bentuk-bentuk kifarat jima' bulan Ramadan.

Bab ketiga: berisi tentang biografi kedua imam madzhab, meliputi biografi Imam Malik dan Asy-Syāfi'i, pola pemikiran keduanya terhadap kifarat jima', dasar dan metode istinbatnya.

Bab keempat: Analisa dalil Imam Malik dan Imam Asy-Syāfi'i tentang kifarat jima', berisi tentang analisa terhadap dalil-dalil yang digunakan keduanya dalam masalah kifarat jima' bulan Ramadan, metode istidlalnya dalam menentukan pendapat manakah yang lebih valid dan mendekati tujuan diadakan hukuman dan sesuai dengan kemaslahatan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Bab kelima: penutup berisi tentang kesimpulan, saran-saran.

Lampiran-lampiran berisi tentang Terjemahan teks Arab, Biografi Ulama dan Biodata penyusun.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari seluruh rangkaian pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwasanya orang yang melakukan jima' pada bulan Ramadan dengan disengaja maka dikenakan hukuman sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh hadis nabi yang menyatakan ada tiga tingkatan yaitu: memerdekaan budak, puasa dua bulan berturut-turut dan yang terakhir memberi 60 miskin makana masing-masing satu mud.

Adapun menurut Imam Malik, hukum kifarat itu dapat dilaksanakan dengan jalan memilih dari ketiga ketentuan yang disebutkan dan boleh memilih mana yang dianggap paling ringan dan mudah dilakukan, karena agama Islam adalah agama yang hanif karena kedatanganya tidak untuk mempersulit bagi pemeluknya.

Disamping itu karena beliau mengartikan kata (و) dalam lafal hadis tersebut adalah (عَلَى التَّبِيرِ) jadi orang yang melakukan wiqa' dapat memilih dari ketiga ketentuan tersebut dan mana yang dianggap paling ringan dan mudah dikerjakan.

Lain halnya dengan Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan hukuman kifarat bagi pelanggar jima' bulan Ramadan dengan, yang bersangkutan

tidak boleh memilih mana yang lebih ringan maupun yang lebih mampu untuk dilaksanakan seperti yang diungkapkan Imam Malik, karena beliau mengartikan lafat hadis (﴿ وَ) tersebut bukan bermakna (عَلَى التَّرتِيبِ) beliau juga memberikan alasan bahwa kalau hadis tersebut membenarkan adanya pemilihan dalam menjalankan kifarat, maka pelaksanaan kifarat semacam itu tidak akan membuat jera bagi pelakunya dan bagi masyarakat yang lainnya, jadi pelaksanaan kifarat harus sesuai urutannya yaitu: memerdekaan budak, puasa dua bulan berturut-turut dan memberi 60 miskin makanan masing-masing satu mud, karena hal tersebut sesuai dengan tujuan hukum yang diadakan. Dan juga hadis tersebut martabatnya sejajar dengan al-Qur'an, maka tidak boleh dirubah.

- b. Pendapat yang mendekati tujuan diadakan hukuman adalah pendapat imam Asy-Syafi'i karena beliau dalam menentukan hukuman bagi pelanggar puasa bulan Ramadan dengan jima' mengedepankan proses keadilan karena bagi pelanggar dikenakan hukuman sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan dari masing-masing individunya.

2. Saran-saran

- a. Dengan adanya sekripsi yang ini diharapkan menjadi titik tolak untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum Islam supaya dapat difahami oleh seluruh umat Islam, walaupun banyak perbedaan. Karena

corak berfikir seseorang akan sangat mewarnai pola-pola pemahamannya terhadap hukum kifarat antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i secara keseluruhan berangkat dari pemahaman dan penalaran terhadap teks-teks suci.

- b. Perbedaan pendapat dalam menafsirkan nas dalam masalah hukum kifarat mencerminkan sifat fleksibilitas hukum Islam. Perbedaan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan hampir tidak bisa dielakkan. Oleh karena itu bukanya sifat "klaim kebenaran" yang picik yang mestinya dikedepankan, tetapi justru sikap toleran terhadap kemungkinan banyaknya interpretasi itulah yang seharusnya dipegang.
- c. Hendaknya umat Islam menjauhi hal yang menyebabkan kifarat yaitu jima' karena hukumnya sangat berat.
- d. Bagi yang pernah melakukan jima' bulan Ramadan maka segeralah bertaubat dan membayar kifarat sebelum terlambat dan pintu maaf masih terbuka sesuai dengan kemampuan pribadi dari masing-masing.
- e. Hendaknya para dai tidak henti-hentinya menerangkan masalah ini supaya umat Islam selamat dari azab di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Ali as-Shabuny, *Rawai' al-Bayan*, alih Bahasa Muh. Zuhri, Semarang: asy-Syifa, tt

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1982.

B. Kelompok al-Hadis

Ali Usman, *Hadis Qudsi Pola Pembinaan Akhlak Muslim*, Bandung: CV. Diponegoro, 1996.

Hussein Bahreisj, *al-Jami' as-Sahih*, Surabaya: Karya Utama, tt.

Mizan Asrari Zain Muhammad, *al-Hadis al-Arba'inan Nawawiyyah*, Surabaya: Karya utama, tt.

Muhammad az-Zarqani, *as-Sark az-Zarqani 'ala Muwatta' al-Imam Malik*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulu as-Salam*, Semarang: Toha Putra, tt.

Zainuddin al-Hamidy, *terjemahan Sahih Bukhari*, Jakarta: Wijaya, 1970.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abd. al-Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Abd. al-Hamid Hakim, *as-Sulam*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, tt.

Abd. ar-Rahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka cipta, 1993.

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1987.

Aisyafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

- Asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, tt
- Faruq Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, Jakarta: P3M, 1990.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Hussein Bahreisj, *Pedoman Fiqh Puasa*, Surabaya, al-Ikhlas, 1981.
- Huzaemah Tahiddo Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Ibnu Rusdy, *Bidayah al-Mujtahid*, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.
- Joseph Schach, *An Introduction to Islamic law*, London: Oxford Calarendo Press, 1971.
- M. Talib, *Fiqh Nabawi*, Surabaya: al-Ikhlas, tt
- Muh. Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamy*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Muh. Rifai, *Risalah Tuntunan Salat Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1976.
- Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mustafa, *Fiqh Menurut Asy-Syafi'i*, Semarang: Cahaya Indah, 1986.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Nourouzzaman Siddieqy, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sayyid Musa Tuana, *al-Ijtihad wa Mada Hajatima Ilaihi fi Hada al-Asy*, Mesir: Dar al-Kutub, 1972.
- Wahbah az-Zuhayly, *Puasa dan Iktikaf Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rasda Karya, 1996.

Yusuf Qardavi, *Fiqh Puasa*, alih Bahasa Nabilah Lubis, Solo: Citra Islami Press, 1995.

-----, *Fiqh Puasa*, alih Bahasa Nabilah Lubis, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

D. Kelompok Buku Lain

Al-Ghazali, *Mengungkap Kedalaman Rohaniah Peribadatan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Muh. Abu Zahrah, *Asy-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1948.

Muh. Al-Bahy, *al-Janib al-Ilahy min Tafkiri al-Islamy*, Kairo: Dar al-Kutub, 1967.

Muhammad Nur, *Realisme ibn Taimiyah kritis Pemikiran Era Skolastik*, tesis, Yogyakarta: PPS IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Nasaruddin Razak, *Ibadah Puasa*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1981.

Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas “studi atas pemikiran Fazlur ar-Rahman*, Bandung: Mizan, 1989.

E. Kelompok Kamus dan Majalah

Kamus Arab, *al-Munjid*, Beirut: Dar al-Musyriq, tt.

Miftah Baidowi, *Pokok Pikiran Asy-Syafi'i dan Implikasinya dalam Penerapan Hukum Islam*, Yogyakarta: Yayasan ar-Rahman, 1997.

Muhammad Nur, *Tindak “Balas Dendam” dalam Islam*, Yogyakarta: Jurnal Jinayah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Departemen Agama Propinsi DIY, *Majalah Bulanan Bakti*, Yogyakarta: Cahaya Timur Offset, 2001.

LAMPIRAN 1

Terjemahan Teks Arab

No	Terjemahan al-Qur'an	Fn	Hlm
1	Mereka yang apabila kami beri kekuasaan di muka bumi, mendirikan salat, menunaikan zakat, mengajak orang melakukan amar ma'ruf dan melarang orang melakukan kemuangkar. Milik Allah sajalah akibat semua perbuatan.....	7	3
2	Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah.	8	3
3	Dihalalkan bagi kamu sekalian pada malam bulan ramadan berkumpul dengan isteri-isterimu.....		12
4	Muhammad itu tidak lain kecuali sebagai utusannya Allah, sebelumnya juga sudah ada beberapa urtusan.....		19
5	Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan puasa pada umat sebelum kamu, supaya kamu bertaqwah kepada Allah.		19
6 Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah.	2	21
7	Sesungguhnya yang lebih dihargai di antara kamu oleh Allah adalah yang benar-benar bertaqwah.....	4	22
8	Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin dari kamu, dan apabila berselisih pendapat, maka kembalikanlah pada Allah dan Rasul, apabila kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hal itu lebih baik dan lebih baik kejadianya.		53/54
9	Dan orang-orang yang menyamakan isterinya dengan ibunya, kemudian mencabut ucapanya, maka baginya memerdekaan budak, sebelum berkumpul dengan isterinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat dan barang siapa yang tidak mendapatkan budak maka baginya puasa dua bulan berturut-turut tanpa berhenti atau selang waktu, apabila tidak selesai puasanya diwajibkan atas mereka memberi 60 miskin, itu supaya kamu percaya pada Allah dan Rasulnya, hukuman itu jelas dari Allah, barang siapa yang ingkar maka azab Allah sangat pedih.	18	46
Terjemahan al-Hadis			
10	Dari Abi Hurairah r.a berkata ketika kami berada dalam majlis bersama dengan Rasulullah datang seorang laki-laki dia berkata: Ya Rasulullah celakalah saya. Beliau berkata: apa yang menyebabkan kamu celaka, dia berkata: saya bersetubuh dengan	20	13

	isteri saya dan saya dalam keadaan puasa, berkata Rasulullah: apakah kamu sanggup mendapatkan seorang budak untuk dimerdekan, dia berkata: tidak. Beliau berkata: apakah kamu sanggup menjalankan puasa dua bulan berturut-turut, dia berkata: tidak. Beliau berkata: apakah kamu sanggup memberi makan 60 miskin, dia berkata: tidak. Kemudian Rasulullah pergi ketika kita sedang menanti keputusan tersebut, kemudian Nabi datang dengan sekeranjang kurma, beliau berkata: sedekahkanlah makanan ini, berkala laki-laki itu: sungguh ya Rasulullah tidak ada yang lebih fakir, maka demi Allah, tidak ada seorang keluarga diperbatasan kota ini yang lebih pantas diberi kecuali keluargaku, dan tidak ada keluarga yang lebih fakir dari keluarga saya. Maka Rasulullah tertawa sampai-sampai kelihatan giginya kemudian berkata: makanlah buah itu bersama keluargamu.		
11	Bukanlah orang berpshaum itu hanya bershaum dari makan dan minum saja, tetapi juga dari omong kosong dan kotor. Jika ada yang memaki-makimu atau berbuat kurang ajar padamu, ucapkanlah aku sedang bershaum, sungguh aku sedang bershaum.	4	22
12	Agama Islam dibina atas lima macam dasar: yaitu Persaksian tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya, melainkan Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah, mendirikan salat, memberikan zakat, berhaji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan ramadan.	6	25
13	Jika bulan ramadan telah datang (masuk), maka dibukalah pintu-pintu (<i>rahmat Allah</i>) dari langit, pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu.	7	26
14	Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata hanya untuk Allah seru sekalian alam. Tidak ada sekutu baginya dan dengan aku perintahkan untuk tidak menyekutukan bagi-Nya Dan aku dari golongan orang muslimin.	10	27
15	Dari Abi Hurairah r.a berkata: Rasulullah berkata: barang siapa lupa dalam keadaan berpuasa makan dan minum maka sempurnakanlah puasanya karena hanya Allahlah yang telah memberi makan dan minum.	12	31
16	Barang siapa yang makan pada puasa ramadan dengan keadaan lupa maka tidak ada qada' dan kifarat.	13	31
17	Seorang laki-laki berbuka pada puasa ramadan, maka Rasulullah memerintahkan untuk membayar kifarat dengan memerdekan budak, puasa duabulan-berturut-turut atau memberi 60 miskin makanan.	19	47

	Trejemahan Lainnya		
18	Menahan diri dari makan, minum, jima' dan lain-lain yang telah diperintahkan kita menahan diri dari padanya sepanjang hari menurut cara yang disyari'atkan. Disertai pula menahan diri dari perkataan sia-sia, perkataan yang merangsang, perkataan yang diharamkan dan dimakruhkan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan dan waktu yang telah ditentukan.	3	22
19	Segala hal yang Rasulullah sunnahkan bersama kitab Allah adalah sunahku (jalanku), maka sunnah itu sesuai dengan kitab Allah dalam menashkan dengan yang sepertinya secara umum adalah merupakan penjelasan sesuatu dari Allah dan penjelasan itu lebih banyak merupakan tassir dari firman Allah, apa yang disunnahkan dari suatu yang tidak ada nasnya dalam al-Qur'an, maka dengan yang Allah fardukan untuk mentaatinya secara umum terhadap perintahnya, kita harus mengikutinya.	36	53
20	Bagaimana cara engkau memutuskan perkara bila diajukan. Dia menjawab, saya putuskan dengan kitab Allah, beliau bertanya bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah, dia menjawab, jika tidak ditemukan dalam kitab Allah, maka dengan sunnah, beliau bertanya, jika tidak engkau temukan dalam sunnah, dia menjawab, jika tidak ditemukan dalam sunnah, maka saya berijtihad dengan pendapat sayadan tidak mengabaikan perkara tersebut.	37	54

LAMPIRAN 2

Biografi Ulama'

Imam Malik

Nama lengkap Malik adalah Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asbahi beliau dilahirkan di Madinah suatu daerah di Hijaz tahun 93 H/ 12M. beliau adalah pendiri mazhab yang ke dua setelah Imam Abu Hanifah dari empat serangkai pendiri empat mazhab. Beliau tidak pernah meninggalkan kota tumpah darahnya. Pada usia remajanya beliau sudah mulai menghafalkan al-Qur'an sehingga menjadi seorang hafiz, kemudian beliau minta pertimbangan kepada ibunya tentang apa yang harus dipelajarinya, kemudian ibunya menyarankan agar dia belajar fiqh pada seorang ulama' yang sangat terkenal di kota tersebut yaitu Imam al-Rabi'ah al-Ra'yu kemudian kepada Yahya bin Sa'id.

Hasil karya beliau yang sampai kepada kita adalah Kitab yang sangat terkenal yaitu al-Muwatta' yang berisi tentang hadis yang berwajah fiqh atau fiqh berwajah hadis, yang berisi hadis-hadis baik yang disandarkan kepada Rasulullah Saw maupun Sahabat dan Tabi'in.

Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya Asy-Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn "Abbas ibn 'Usman ibn Syafi'i ibn Saib ibn 'Ubaid ibn 'Abd Yazid ibn Hasim ibn Muttalib ibn 'Abd Manaf, beliau dilahirkan di Ghazzah, palestina pada tahun 150 H/ 767 M, yang bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Beliau dibesarkan oleh ibunya seorang diri, karena ayahnya telah meninggal ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Pada usianya yang masih belia yaitu 7 tahun beliau sudah bisa menghafal al-Qur'an, kemudian mengadakan rihlah ke negeri Huzail untuk belajar bahasa Arab suaya fasih, kemudian beliau kembali ke negeri tumpah darahnya untuk belajar kepada fuqaha' daban ahlu Hadis. Beliau belajar fiqh kepada Muslim ibn Khalid az-Zanji adapun dalam bidang hadis beliau berguru pada Sufyan ibn 'Uyainah.

Hasil karya beliau yang terkenal adalah *ar-Risalah* yang sering kita sebut sebagai *qoul qadim* merupakan kitab hukum yang termashur pada masa itu ketika beliau masih menetap di Irak, kemudian kitab tersebut diperbarui setelah beliau mengadakan rihlah ilmiyah ke Madinah yang menjadi kitab *al-Umm* yang terkenal dengan sebutan *qaul jadid*.

M. Abu Zahrah

Beliau adalah guru besar hukum Islam pada universitas al-Azhar, suatu universitas Kairo di Mesir. Beliau termasuk orang pertama yang mengembangkan ilmu perbandingan mazhab, beliau angat produktif menulis buku-buku dari berbagai disiplin ilmu keislaman.

Hasil karya beliau:

1. Tarikh al-Mazhab al-Islamy.
2. Usul al-Fiqh.
3. Buku-buku Biografi imam-imam Mujtahidin.

Ibn Hajar al-Asqalani

Nama lengkap Abu al-Fadil Ahmad ibn Ali Muhammad ibn Muhammad ibn ‘Ali ibn Ahmad al-Asqalani seorang hafid yang termashur dalam bidang hadis dikalangan ulama’ mutaakhirin. Beliau menghafaikan al-Umdah, Alfiyah al-Iraqi, al-Hani, Muhtashar ibn al-Hajib. Selain itu beliau berguru pada ulama’ yang hidup pada masa itu diantaranya adalah: al-Bulqaini, al-Barmawi, ibn Mulaqqin, ibn Jama’ah dan sebagainya, beliau memusatkan pikirannya belajar hadis daan mengembangkannya, sehingga banyak ulama’ yang mengakui kehebatanya.

Diantara hasil karyanya yang sangat terkenal adalah kitab Fath al-Barri yang merupakan syarh kitab sahih al-Bukhari, Tahzib al-Tahzib, Nuzhah al-Nadhar dan Lisan al-Mizan.

Beliau dilahirkan pada tahun 773 M dan wafat pada tahun 852 H.

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Louk Soumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904, dalam permulaan meniti ilmunya beliau belajar di pesantren milik ayahnya. Dalam perjalanan karirnya beliau banyak mendapat bimbingan dari Syeh Muhammad Isma’il ibn Salam al-Kahlawi dan Syeh Muhammad Sukati. Karir beliau dalam akademikdemis dimuai dari sebagai seorang dosen di PTAIN yang sekarang menjadi IAIN kemudian diangkat mrenjadi dekan fakultas Syari’ah dan guru besar Universitas Islam Indonesia yogyakarta.

Padatahu 1975 beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung dan pada tahun yang bersamaan beliau memperoleh gelar Doktor dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Beliau wafat pada tahun 1975 dalam usianya yang mencapai 71 Th.

LAMPIRAN 3

Biodata Penyusun

Nama : Fatchurrohman
Temp/Tgl-Lahir : Sleman, 18 Maret 1975
Alamat Asal : Dusun: Kemirisewu Rt.06/Rw 25, Desa: Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten: Sleman, D.I Yogyakarta 55564
Nama Ayah : Keman Purwo Husodo
Nama Ibu : Walidah

Riwayat Pendidikan:

1981-1987 SD Muhammadiyah Sangonan I.

1987-1990 SMPN Sumbersari.

1990-1991 Takhosus PPMI Assalaam.

1991-1994 Madrasah Aliyah PPMI Assalaam.

1994-2001 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.